



ISU-ISU POKOK RUU HUKUM ACARA PERDATA

Lembaga Kajian dan Advokasi
Independensi Peradilan (LeIP)



office@leip.or.id

Pandangan Umum



Negara hadir dalam sengketa antar warga negara melalui peradilan perdata yang saat ini masih belum berjalan secara efektif




Gambaran perkara perdata yang diterima MA Tahun 2018 – 2021:


JENIS PERKARA	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Perdata Umum	4.604	4.786	4.825	4.857
Perdata Khusus	1.435	1.227	1.497	1.525

Tapi banyak juga masyarakat yang tidak membawa perkaranya ke pengadilan karena proses berperkara di pengadilan dianggap: mahal, lama, tidak menyelesaikan masalah

Negara harus merumuskan acara perdata yang aksesibel bagi masyarakat

Statistik Perkara TK I Pengadilan Negeri





Kodifikasi

Hukum Acara PHI

Hukum Acara Kepailitan

Hukum Acara PKPU

Hukum Acara HKI

Hukum Acara Perkara
Actio Pauliana

Hukum Acara Perdata
Umum termasuk gugatan
sederhana

Mekanisme Perubahan Hukum Acara Perdata

BEBERAPA CATATAN PENTING

Class Action, CLS



Class Action/Gugatan Perwakilan (Pasal 5)

- Belum diatur mengenai prosedur yang dipakai untuk menentukan keanggotaan kelompok: opt in atau opt out?
- Penentuan mekanisme ini akan berpengaruh pada daya ikat putusan dan eksekusi
- Harus diatur mengenai prosedur menjadi anggota kelompok dan prosedur keluar dari anggota kelompok, serta prosedur pemberitahuan
- Perlu diatur mengenai prosedur pemeriksaan CA: Mulai dari pemeriksaan keabsahan kelompok sampai putusan

CLS/Gugatan Warga Negara

- Sudah banyak perkara CLS, tetapi regulasi belum ada
- Perlu pengaturan mengenai kriteria atau syarat CLS; prosedur pemberitahuan/notifikasi; mekanisme pemeriksaan

Hal-hal yang harus diatur:

- Bukti elektronik
- Prosedur berperkara atau sidang secara elektronik (e-court): pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak, jawab-jawab, bukti, dan putusan
- Redefinisi mediasi, mediasi tidak sama dengan perdamaian
- Jenis perkara yang dapat diperiksa menggunakan mekanisme dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) perlu ditinjau ulang: **kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian (?); cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian (?)**

Upaya Hukum




Kasasi

- Dalam RUU yang beredar, menggabungkan Kasasi biasa dengan kasasi demi kepentingan hukum (vide Pasal 185 – 195)
- Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa, sehingga letak pengaturan dan prosedurnya harus dipisahkan dengan kasasi biasa.

Peninjauan Kembali

- Pasal 198 ayat (3) mengatur PK hanya boleh sekali. Pengaturan ini tidak jelas. Siapa yang berhak mengajukan PK, mengingat para pihak dalam perkara perdata bisa banyak.
- Perlu dievaluasi kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata sebagai salah satu alasan PK
- Perlu diatur mekanisme pemeriksaan validitas novum
- Perlu diatur mengenai mekanisme pengembalian harta/benda atau ganti kerugian yang dialami Tergugat akibat eksekusi, yang ternyata setelah PK, Tergugat dimenangkan

Prosedur Eksekusi



Pengaturan Eksekusi



Penguatan SDM

- Eksekusi putusan tetap menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama
- Harus diatur kewenangan jurusita
- Ketua Pengadilan harus diberi wewenang untuk memerintahkan jurusita menelusuri aset Termohon Eksekusi
- Perlu pengaturan tentang mekanisme eksekusi putusan lembaga quasi yudisial dan dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan
- Perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur eksekusi putusan



Pengaturan Eksekusi



Biaya Eksekusi

- Biaya eksekusi ditanggung oleh Termohon
- Biaya eksekusi dibagi dalam 2 tahap: (1) Dibayarkan pada saat pendaftaran (tahap administratif); (2) tahap pelaksanaan eksekusi
- Komponen biaya tahap administrasi: (a) biaya pemanggilan; (b) biaya tim penelaah permohonan eksekusi; (c) PNBPN; dan (d) biaya meterai
- Biaya tahapan pelaksanaan eksekusi dihitung berdasarkan pengeluaran aktual
- KUHA Perdata harus mengatur atau mendelegasikan pengaturan komponen biaya eksekusi untuk diatur lebih lanjut melalui PP



Putusan Non-Executable

- Harus diatur mengenai kriteria putusan non-executable
- Perlu ada pengaturan mekanisme yang ditempuh dalam hal amar putusan tidak jelas



*Thank
you!*